



WALIKOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 552);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 55);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Seleksi PPDB dilakukan berdasarkan:

a. zonasi ...

- a. zonasi, yakni jarak antara Kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera pada KK;
 - b. nilai akhir, yakni jumlah total nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi (khusus jalur prestasi); dan
 - c. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua pendaftar PPDB (khusus jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan sebagai berikut:
- a. prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b. waktu pendaftaran (CPDB yang mendaftar lebih awal diprioritaskan);
 - c. pendaftar dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan pendaftar dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan);
 - d. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
 - e. mendahulukan perempuan; dan
 - f. nilai USBN tertinggi dengan urutan mata pelajaran:
 1. matematika;
 2. bahasa indonesia;
 3. IPA.
- (3) Seleksi bagi pendaftar dari wilayah perbatasan Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan di SMPN terdekat didasarkan pada:
- a. prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b. waktu pendaftaran (CPDB yang mendaftar lebih awal diprioritaskan);
 - c. pendaftar dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan pendaftar dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan);

d. usia ...

- d. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
 - e. mendahulukan perempuan; dan
 - f. nilai USBN tertinggi dengan urutan mata pelajaran:
 - 1. matematika;
 - 2. bahasa indonesia;
 - 3. IPA.
- (4) Bagi CPDB yang telah mendaftar daring harus mengikuti verifikasi data pendaftaran di salah satu sekolah yang menjadi pilihan pertama, dengan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan, CPDB akan menerima lembar verifikasi dari panitia PPDB, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. CPDB membawa berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke sekolah yang menjadi pilihannya;
 - b. CPDB menyerahkan berkas dan tanda bukti pengajuan pendaftaran daring yang sudah ditandatangani CPDB dan orangtua/wali ke panitia sekolah;
 - c. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa CPDB;
 - d. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian distempel, ditandatangani panitia dan CPDB; dan
 - e. tanda bukti verifikasi pendaftaran diberikan kepada CPDB dan arsip disimpan oleh panitia sekolah.
- (5) CPDB yang lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (6) CPDB yang mencabut berkas selama masih berlangsung proses seleksi dianggap mengundurkan diri dari PPDB daring.
- (7) Sekolah Negeri menerima CPDB melalui:
- a. jalur zonasi, paling sedikit 80% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur prestasi, paling banyak 15% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juli 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 21